



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN Tmt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

#### Terdakwa

Nama Lengkap : Ramli Pulubuhu Alias Mamu  
Tempat lahir : Bendungan  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Bendungan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019.
2. Penuntut Umum melalui perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan 4 Januari 2020.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Tmt tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2019/PN.Tmt tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-26/BLM/09/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa RAMLI PULUBUHU Alias MAMU, bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI PULUBUHU Alias MAMU berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1(satu) Unit SPM Honda Tanpa TNKB di kembalikan kepada RAMLI PULUBUHU Alias MAMU  
Tetap terlampir didalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa ZAMALUDIN SUKAAN Alias ZAMAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (sua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah berdamai dengan pihak korban, Terdakwa masih ingin merawat orang tuanya serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-26/ BLM/09/2019, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMLI PULUBUHU Alias MAMU pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dimana terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Cap Tikus di rumah terdakwa Bersama teman-teman terdakwa kemudian saksi IRWAN BAKARI meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli Hemaviton lalu terdakwa segera mengambil Sepeda Motor Honda tanpa TNKB milik teman terdakwa untuk membeli Hemaviton

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, akan tetapi kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan lampu penerangan jalan sehingga sesaat terdakwa melintas di jalan umum Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo dengan kondisi jalan gelap tanpa lampu penerangan jalan sehingga terdakwa tidak melihat dan mengetahui secara jelas jika di depan terdakwa ada orang yang berjalan kaki sehingga Sepeda Motor Honda tanpa TNKB yang terdakwa kendaraai langsung menabrak korban IBRAHIM LAKORO yang saat itu korban IBRAHIM LAKORO sedang berjalan bersama istrinya yaitu saksi HANOU MUSA di sebelah kiri jalan dimana saksi HANOU MUSA bersama korban IBRAHIM LAKORO hanya mendengar suara kendaraan bermotor tanpa lampu yang tiba-tiba langsung menabrak korban IBRAHIM LAKORO dari belakang sehingga terpental ke bahu jalan dan mengakibatkan korban IBRAHIM LAKORO mengalami luka-luka, melihat kondisi korban IBRAHIM LAKORO yang tengkurap di pinggir jalan terdakwa langsung mencari bantuan untuk membawa kedua korban ke Puskesmas Mananggu untuk mendapatkan perawatan medis akan tetapi korban IBRAHIM LAKORO yang mengalami pendarahan pada kepala bagian belakang tidak tertolong lagi dan meninggal dunia di Puskesmas Mananggu sedangkan saksi HANOU MUSA hanya menderita luka memar di bagian dahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hanou Musa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Bendungan, Kec. Tilamuta, Kab.Boalemo saksi dan suaminya Ibrahim Lakoro sedang berjalan dipinggir jalan sehabis dari rumah anak saksi hendak pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara sepeda motor tanpa ada sorot lampu dan saat itu suami saksi mengatakan "hati-hati ada motor", lalu tiba-tiba saksi merasa ada sesuatu yang menabrak saksi hingga saksi terjatuh ke tanah dalam keadaan setengah sadar.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sadar beberapa saat kemudian melihat suami saksi dalam posisi tertelungkup tidak bergerak dan berlumuran darah dan saksi mendekati suami saksi kemudian menangis sambil memeluknya.
- Bahwa kemudian datang dua orang membantu saksi membawa suami saksi ke puskesmas Mananggu, Kab. Boalemo.
- Bahwa pada saat Terdakwa mendekati saksi dan suami saksi Terdakwa sempat mengatakan "ati olo, bo ti bapu yang kita dapa tabrak", yang artinya "kasian sekali, ternyata yang saya tabrak tadi kakek ini", selanjutnya akhir nya saksi mengetahui jika itu Terdakwa Ramli Pulubuhu.
- Bahwa saksi sempat mencium bau minuman beralkohol dari nafas Terdakwa.
- Bahwa saat kejadian saksi dan suami saksi berjalan di sebelah kiri jalan dengan kondisi jalan adalah lurus tidak berlubang, lampu penerangan tidak ada hanya dari rumah-rumah warga.
- Bahwa saksi sebelum tabrakan tidak mendengar suara klakson atau bunyi gesekan rem ataupun ban, yang saksi dengar hanyalah suara motor yang makin mendekat tanpa ada sorot lampu.
- Bahwa pada saat kejadian kondisi kesehatan suami saksi sehat-sehat saja, namun setelah terjadi tabrakan suami saksi telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui dari anak-anak saksi jika pihak Terdakwa pernah memberikan santunan melalui anak-anaknya, namun jumlahnya berapa saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dan saksi memang telah memaafkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut tidak disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Haris Ohi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan yang dialami oleh korban dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi sedang di rumah Kepala Desa Buti kemudian mendengar benturan seperti bunyi tabrakan dan tidak lama setelah itu saksi mendengar ada orang meminta tolong akhirnya muncul Terdakwa meminta tolong kepada saksi dan saksi mengikuti Terdakwa menuju tempat kejadian yakni di Desa Bendungan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo yang berjarak kurang lebih 50m.
- Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian saksi melihat ada korban seorang laki-laki yang tergeletak dan seorang perempuan yang terduduk dipinggir jalan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu saksi melihat sepeda motor tergeletak dengan kondisi mesin menyala tanpa ada lampunya.

- Bahwa kemudian saksi menolong korban yang laki-laki untuk kemudian dibawa ke Puskesmas Mananggu dengan cara dinaikkan sepeda motor membonceng Terdakwa.
- Bahwa saksi sudah tidak melihat kondisi tubuh korban karena memang tidak ada penerangan jalan.
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan saksi tidak mendengar bunyi klakson.
- Bahwa kondisi jalan adalah lurus tidak berlubang, lampu penerangan tidak ada hanya dari rumah-rumah warga sehingga tidak dapat menyinari jalan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 tersebut tidak disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Irwan Bakari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan yang dialami oleh korban dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 19.50 wita saksi datang ke Desa Bendungan berniat mencari orang yang mau bekerja kepada saksi menanam bibit jagung, kemudin akhirnya saksi melihat Terdakwa ada duduk-duduk di tempat karaoke dengan beberapa temannya dan saksi berniat mampir ke tempat karaoke tersebut.
- Bahwa setelah saksi mampir ke tempat karaoke tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah di warung milik tantenya berjualan minuman hemaviton karena saksi hendak membeli minuman tersebut.
- Bahwa saksi sempat ditawari 1 gelas untuk minum bersama Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui sudah berapa botol cap tikus yang dibuka, saksi hanya melihat hanya ada 1 ceret/teko yang tersedia di meja.
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan diri untuk membelikan minuman yang saksi maksud tersebut dan sepengetahuan saksi Terdakwa jalan kaki pada saat meninggalkan tempat karaoke untuk membelikan minuman yang saksi maksud.
- Bahwa pada saa Terdakwa meninggalkan saksi untuk membeli minuman hemaviton, saksi tidak mengetahui keadaan Terdakwa apakah sudah sangat mabuk atau tidak.
- Bahwa setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa tidak juga muncul dan saksi akhirnya berniat pulang ke rumah dan saat di jalan saksi mendengar dari warga jika Terdakwa sudah menabrak seseorang.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tempat karaoke saksi melihat Terdakwa memang sedang minum minuman beralkohol merk cap tikus dengan beberapa temannya dan saksi sempat ditawarkan minuman oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak keluar membelikan minuman yang saksi maksud adalah saksi tidak ketahui jika kondisi Terdakwa pada saat itu apakah sudah mabuk atau belum.
- Bahwa kondisi korban yang Terdakwa tabrak menurut kabar yang saksi dengar dari pembicaraan warga adalah sudah meninggal.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi Denti Latif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan yang dialami oleh korban dan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi datang ke sebuah tempat karaoke di Desa Bendungan, Kec. Manangu, Kab. Boalemo.
- Bahwa pada malam itu saksi memang selain mendengarkan musik karaoke, saksi juga minum minuman beralkohol jenis cap tikus karena tempat tersebut memang biasa untuk karaoke dan minum-minum.
- Bahwa pada malam itu saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya dan kami sempat duduk satu meja minum minuman beralkohol.
- Bahwa pada saat sedang minum-minum saksi melihat Terdakwa keluar dari warung dan tidak kembali lagi.
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian saksi mendengar dari beberapa warga jika Terdakwa mengalami kecelakaan di jalan di Desa Bendungan.
- Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi kejadian dan saksi melihat sepeda motor saksi yang ternyata yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan.
- Bahwa Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor kepada saksi adalah tanpa ijin terlebih dahulu karena hal tersebut memang sudah biasa Terdakwa meminjamnya.
- Bahwa posisi sepeda motor milik saksi pada saat sebelum dipakai oleh Terdakwa adalah terparkir di teras rumah saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi adalah dapat dihidupkan tanpa anak kunci dan sepeda motor tersebut tanpa lampu penerangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Ramli Pulubuhu alias Mamu:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa datang ke sebuah tempat karaoke di Desa Bendungan, Kec. Mananggu, Kab. Boalemo.
- Bahwa pada malam itu Terdakwa memang selain mendengarkan musik karaoke, saksi juga minum minuman beralkohol jenis cap tikus karena tempat tersebut memang biasa untuk karaoke dan minum-minum.
- Bahwa pada malam itu Terdakwa juga melihat saksi Denti Latif bersama dengan teman-temannya dan kami sempat duduk satu meja minum minuman beralkohol.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Irwan Bakari dan Terdakwa sempat menawarkan minuman beralkohol kepada saksi Irwan Bakari sebanyak satu gelas, kemudian saksi Irwan Bakari menanyakan apakah di warung milik tante Terdakwa menjual minuman Hemaviton.
- Bahwa Terdakwa kemudian menawarkan untuk membelikan minuman Hemaviton tersebut dan akhirnya Terdakwa berinisiatif menggunakan sepeda motor milik saksi Denti Latif yang terparkir di teras rumah.
- Bahwa memang Terdakwa terbiasa meminjam sepeda motor milik saksi Denti Latif tanpa terlebih dahulu menanyakannya dan sepeda motor tersebut dapat dinyalakan mesinnya tanpa anak kunci.
- Bahwa setelah Terdakwa menyalakan sepeda motor milik saksi Denti Latif tersebut kemudian Terdakwa bergegas menuju warung penjual minuman Hemaviton yang agak jauh tersebut melewati jalan desa Bendungan.
- Bahwa di perjalanan Terdakwa tidak pernah menggunakan lampu penerangan sepeda motor karena memang tidak ada lampunya dan Terdakwa tetap memaksa memakai sepeda motor tersebut.
- Bahwa pada saat melintas jalan lurus yang memang kurang penerangan tiba-tiba ada korban yang sedang berjalan kaki dan akhirnya Terdakwa menabrak korban Ibrahim lakoro dan Hanou Musa dari belakang dan semuanya terjatuh termasuk Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa berusaha meminta tolong masyarakat sekitar yakni bertemu saksi Haris Ohi dan akhirnya saksi Haris Ohi membantu mengangkat korban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tergeletak dipinggir jalan ke atas sepeda motor dan membawanya ke Puskesmas Mananggu.

- Bahwa pada saat mengangkat korban Terdakwa melihat korban mendapat luka di kepala bagian belakang dan korban sudah tidak ada gerakan bernafas.
- Bahwa setelah tidak beberapa lama kemudian pihak dari Puskesmas Mananggu menyatakan jika korban meninggal dunia.
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Terdakwa tidak mengetahui kecepatan sepeda motor tersebut karena speedo meter tidak berfungsi, yang Terdakwa ingat hanyalah pada saat menabrak menggunakan perseneling 4.
- Bahwa antara pihak korban dengan pihak Terdakwa sudah saling berdamai dan pihak keluarga Terdakwa sempat memberikan santunan tetapi melalui anak-anak saksi Hanou Musa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa Resume Medis yang ditandatangani dr. B. Handoko yakni dokter pada Puskesmas Mananggu, Kab. Boalemo.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat bukti di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut:

1(satu) Unit SPM Honda Tanpa TNKB di kembalikan kepada RAMLI PULUBUHU Alias MAMU.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Bendungan, Kec. Tilamuta, Kab.Boalemo saksi Hanou Musa dan suaminya Ibrahim Lakoro (korban) dalam perjalanan pulang dari rumah anaknya sedang berjalan kaki dipinggir jalan, kemudian ditabrak oleh Terdakwa yang saat itu sedang mengemudikan sepeda motor milik saksi Denti Latif yang ternyata tanpa dilengkapi dengan lampu penerangan.
- Bahwa sebelum mengemudikan sepeda motor tersebut Terdakwa sempat mengkonsumsi minuman beralkohol di sebuah tempat karaoke bersama dengan saksi Denti latif dan saksi Irwan Bakari, disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM).
- Bahwa Terdakwa sempat meminta pertolongan kepada warga sekitar yang saat itu bertemu dengan saksi Haris Ohi dan saksi Haris Ohi membantu menaikkan korban ke sepeda motor untuk dibonceng oleh Terdakwa dibawa ke Puskesmas Mananggu, namun korban Ibrahim Lakoro dinyatakan meninggal dunia pada saat sampai di Puskesmas Mananggu sebagaimana bukti surat resume medis yang di tanda tangani oleh dr. B. Handoko.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah saling berdamai dan sudah memberikan santunan kepada pihak korban atau saksi Hanou Musa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- ad. a Unsur "Setiap orang";
- ad. b Unsur "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
- ad. a Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Ramli Pulubuhu alias Mamu dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

- ad. b Unsur "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini adalah seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang mana dianggap mempunyai suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian seorang pengendara akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Desa Bendungan, Kec. Tilamuta, Kab.Boalemo saksi Hanou Musa dan suaminya Ibrahim Lakoro (korban) dalam perjalanan pulang dari rumah anaknya sedang berjalan kaki dipinggir jalan, kemudian saksi Hanou Musa mendengar suara sepeda motor tanpa ada sorot lampu dan saat itu Ibrahim Lakoro (korban) mengatakan "hati-hati ada motor", lalu tiba-tiba saksi Hanou Musa merasa ada sesuatu yang menabrak saksi Hanou Musa hingga saksi terjatuh ke tanah dalam keadaan setengah sadar.

Bahwa setelah saksi Hanou Musa sadar beberapa saat kemudian melihat korban dalam posisi tertelungkup tidak bergerak dan berlumuran darah dan saksi mendekati korban kemudian menangis sambil memeluknya.

Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Hanou Musa dan korban yang sempat mengatakan "ati olo, bo ti bapu yang kita dapa tabrak", yang artinya "kasian sekali, ternyata yang saya tabrak tadi kakek ini", kemudian Terdakwa berusaha meminta tolong masyarakat sekitar yakni bertemu saksi Haris Ohi dan akhirnya saksi Haris Ohi membantu mengangkat korban yang sudah tergeletak dipinggir jalan ke atas sepeda motor dan membawanya ke Puskesmas Mananggu.

Bahwa pada saat mengangkat korban Terdakwa melihat korban mendapat luka di kepala bagian belakang dan korban sudah tidak ada gerakan bernafas dan setelah sampai di Puskemas Mananggu tidak beberapa lama kemudian pihak dari Puskesmas Mananggu menyatakan jika korban meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan bukti surat resume medis sebagaimana bukti surat yang di tandatangani dr. B. Handoko yakni dokter pada Puskesmas Mananggu, Kab. Boalemo menyatakan jika korban yang bernama Ibrahim Lakoro telah meninggal dunia.

Bahwa saksi Irwan Bakari dan saksi Denti Latif dalam keterangannya dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa jika sebelum kejadian kecelakaan lalulintas yang dialami korban adalah Terdakwa sempat minum minuman beralkohol beberapa gelas bersama dengan saksi Denti Latif dan saksi Irwan Bakari di sebuah tempat karaoke di daerah Mananggu, Kab. Boalemo.

Bahwa pada saat itu saksi Irwan Bakari ingin membeli minuman berenergi sebagai campuran untuk minuman beralkohol dan Terdakwa menawarkan ingin membelikan minuman sebagai campuran tersebut, selanjutnya tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Denti Latif

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa memakai sepeda motor saksi Denti Latif untuk pergi membeli minuman berenergi yang diinginkan saksi Irwan Bakari.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Denti Latif yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa jika sepeda motor milik saksi Denti Latif tidak memiliki lampu penerangan sebagaimana telah diperlihatkan barang bukti di persidangan.

Bahwa dilokasi tempat kejadian adalah tidak terdapat lampu penerangan jalan jadi keadaan jalan pada saat malam kejadian adalah gelap yang ada hanya lampu dari rumah warga sekitar yang jaraknya tidak terlalu berdekatan, sehingga jarak pandang mata manusia pada saat malam kejadian adalah sangat terbatas.

Bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengakui jika Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) untuk mengemudikan sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelalaian Terdakwa memenuhi dalam beberapa faktor yakni:

Terdakwa telah mengemudikan sepeda motor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagaimana yang telah diperuntukkan, karena dalam proses mendapatkan SIM tersebut terdapat proses dasar dalam mengemudi yang semestinya didapatkan kepada setiap pengendara.

Terdakwa mengetahui jika sepeda motor milik saksi Denti Latif pada saat kejadian malam tersebut tidak memiliki lampu penerangan jalan sebagai standar dari sebuah sepeda motor, sehingga Terdakwa seharusnya mengetahui jika mengendarai sepeda motor pada malam hari tanpa penerangan dari sepeda motor itu sendiri ditambah dengan keadaan jalan di lokasi kejadian tanpa penerangan jalan, maka akan mengurangi atau bahkan menghilangkan jarak pandang pengendara yang berpotensi membahayakan pengendara atau pengguna jalan lain.

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol, yang mana diketahui mengendarai kendaraan bermotor dalam pengaruh minuman beralkohol adalah dilarang, karena minuman beralkohol mempengaruhi tingkat kesadaran dan kewaspadaan pengendara itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka dengan demikian Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam berkendara, sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas sebagaimana dialami saksi Hanou Musa dan Ibrahim Lakoro (korban meninggal dunia).

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban kemudian Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit SPM Honda Tanpa TNKB yang sebelumnya disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan lagi kepada orang yang terakhir menguasai barang bukti tersebut yakni kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak hanya menabrak satu orang saja sebagai korban melainkan satu korban lagi mengalami luka-luka (saksi Hanou Musa).
- Terdakwa belum mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Keluarga Terdakwa sudah menyantuni pihak korban dan sudah saling memaafkan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI PULUBUHU alias MAMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Unit SPM Honda Tanpa TNKB

Dikembalikan kepada Terdakwa Ramli Pulubuhu alias Mamu.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh kami **FERDIANSYAH, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **TOMI SUGIANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **RAHMAT SADIE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **DIDIN MUFTI AGUS UTOMO, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**TOMI SUGIANTO, SH.**

**FERDIANSYAH, SH.**

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid. Sus/2019/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ALIN MASKURY, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RAHMAT SADIE, SH.**